



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 065/K13/KP/2003

tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN DINAS TINGKAT I
TAHUN 2003 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981, telah ditetapkan ketentuan pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. bahwa berhubung dengan Sub a di atas, agar pelaksanaan Ujian Dinas tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2003 di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 3 Tahun 1980;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 - c. Nomor 20 Tahun 1991;
 - d. Nomor 60 Tahun 1999;
 - e. Nomor 61 Tahun 1999;
 - f. Nomor 154 Tahun 2000;
 - g. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 063/P/1978;
 - b. Nomor 0435/O/1992;
 - c. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22092/C/7/1978 tanggal 6 April 1978.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2003 di Institut Pertanian Bogor, selanjutnya dalam keputusan ini disebut "PANITIA PENYELENGGARA" yang terdiri dari :
1. Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS
(Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan) : Ketua

2. Dra.Hj. Nunung Nuzulul Qurniati, MM
(Kepala Bagian Kepegawaian BAUK) : Sekretaris
3. Staf Pembimbing Materi Ujian Dinas Tingkat I :
 - 1). Dra. Siti Rachmawati, M.Pd : Mata Ajaran Pancasila
 - 2). Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM : Mata Ajaran UUD 1945
 - 3). Hj. Sri Rachjati Eidman, SH : Mata Ajaran GBHN
 - 4). H. Achmad Royani : Mata Ajaran Kepegawaian
 - 5). Ir. Suherman : Mata Ajaran KORPRI
 - 6). Dra.Hj. Nunung Nuzulul Qurniati, MM : Mata Ajaran Perkantoran
 - 7). Setyo Pratomo, SE : Mata Ajaran Keuangan dan Perengkapan
 - 8). Ir. Muhammad M. Raswin, MS : Mata Ajaran Sejarah Indonesia
 - 9). Dra. Laksmi Arianti : Mata Ajaran Bahasa Indonesia
 - 10). Widawati Saleh, SH, MM : Mata Ajaran Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.
4. Pengawas Ujian :
 - 1). R. Junus
 - 2). Sutrisman
 - 3). Nana Sukmana, SIP
 - 4). Suherman, SE
 - 5). Rosifah
5. Sekretariat :
 - 1). Avip Setiawan, SIP
 - 2). Agus Supriatna
 - 3). Mansyur
 - 4). Oktovia Sri Rita P.
 - 5). S u w a n d i
 - 6). Embong Rulma

KEDUA : Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dilaksanakan paling lambat *bulan Juli 2003*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK



Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Juni 2003
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Pembantu Dekan II Fakultas;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Kepala Bagian pada Fakultas, Lembaga dan Biro;
9. Kepala Humas;
10. Ybs. Untuk diketahui;

Di Institut Pertanian Bogor.